

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kegiatan *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, dipakai pekerja di tempat-tempat kasar yang memberikan upah yang rendah. Menurut laporan internal *trafficking* merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Banyak anak yang dieksplorasi di dalam perbudakan domestik, eksplotasi seksual komersil, pertanian perdesaan, pertambangan, dan perikanan. Korban awalnya direkrut dengan janji manis dan pada akhirnya dipaksa menjadi seorang pelacur. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data kuantitatif Hasil penelitian ini adalah Penerapan hukum sanksi pidana pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/PID.SUS/2020/PN.Snj telah sesuai dengan mekanisme hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang secara khusus diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Perdagangan Manusia dalam bentuk hambatan secara internal dan eksternal dan Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas perlindungan terhadap anak korban perdagangan manusia di masa depan dilakukan dengan memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas perempuan dan anak korban perdagangan manusia serta jaminan perlindungan fisik serta jaminan atas masa depan perempuan dan anak korban perdagangan manusia

Kata Kunci: Pidana, Perempuan, Anak, Perdagangan Manusia.